



**BUPATI PACITAN**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 24 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**URAIAN TUGAS WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1) undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemrintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008, telah diatur tugas Wakil Kepala Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu adanya penjabaran Tugas Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pacitan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan bumf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Perabentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan;
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  - 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PACITAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pacitan;
- e. Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian dan atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian di Daerah.

**BAB II**

**TUGAS WAKIL KEPALA DAERAH**

**Pasal 2**

Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- b. membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah;
- e. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah; dan
- f. melaksanakan tugas Kepala Daerah apabila Kepala Daerah berhalangan.

### Pasal 3

Tugas Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diuraikan sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan :

- a. membantu mengkoordinasikan penanganan kasus –kasus, penertiban dan ketentraman masyarakat ;
- b. membantu mengkoordinasikan penanganan sengketa antar Desa, Kelurahan dan Kecamatan ;
- c. membantu mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan pada Pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan ;
- d. membantu mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan ;
- e. membantu mengkoordinasikan penataan, penertiban administrasi Pemerintahan Kecamatan dan administrasi Desa/Kelurahan ;
- f. membantu melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan ; dan
- g. membantu mengkoordinasikan kegiatan Instansi Vertikal di daerah.

2. Bidang Administrasi

- a. membantu mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyusunan analisis jabatan ;
- b. membantu mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyusunan dan penerapan tata naskah dinas dan ketatalaksanaan.

3. Bidang Pengawasan

- a. membantu mengkoordinasikan penanganan laporan hasil pemeriksaan rutin dan basil temuan pengawasan; dan
- b. membantu mengkoordinasikan tindaklanjut laporan basil pemeriksaan khusus dan pengawasan melekat.

4. Bidang Kesejahteraan Rakyat

- a. membantu mengkoordinasikan penanggulangan penyalahgunaan narkoba;
- b. membantu mengkoordinasikan penanggulangan kenakalan remaja;
- c. membantu mengkoordinasikan pembinaan transmigran;
- d. membantu mengkoordinasikan pendidikan usia dini sampai dengan pendidikan menengah;
- e. membantu mengkoordinasikan penanganan kemiskinan dan anak terlantar;
- f. membantu mengkoordinasikan ketenagakerjaan pada Perusahaan Daerah, PMDN dan PMA;
- g. membantu mengkoordinasikan bidang keluarga berencana;
- h. membantu monitoring dan pengendalian kerawanan sosial dan atau keresahan masyarakat; dan
- i. membantu pembinaan dan pengawasan penyandang masalah sosial dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.

5. Bidang Pemberdayaan Perempuan

- a. membantu mengkoordinasikan pengarusutamaan gender;
- b. membantu mengkoordinasikan bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
- c. membantu mengkoordinasikan bidang perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak dan perempuan.

6. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
  - a. membantu mengkoordinasikan organisasi kepemudaan dan karang taruna;
  - b. membantu mengkoordinasikan kegiatan olah raga prestasi dan non prestasi; dan
  - c. membantu mengkoordinasikan bidang olah raga tingkat pelajar dan umum.
7. Bidang Pengembangan dan Pelestarian Sosial Budaya
  - a. membantu mengkoordinasikan pengembangan dan pelestarian seni dan budaya tradisional/daerah; dan
  - b. membantu mengkoordinasikan pelestarian dan pengembangan warisan budaya bangsa/cagar budaya.
8. Bidang Pengembangan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
  - a. membantu mengkoordinasikan terhadap pencegahan pencemaran lingkungan / AMDAL;
  - b. mengkoordinasikan penegakan hukum lingkungan;
  - c. mengkoordinasikan pengembangan kawasan ruang terbuka hijau termasuk hutan Kota dan kawasan lindung;
  - d. mengkoordinasikan pengembangan Kabupaten sehat dan kawasan bebas polusi; dan
  - e. mengkoordinasikan pengembangan pemilahan dan reduksi sampah skala rumah tangga dan skala kawasan.

#### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Wakil Kepala Daerah bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Wakil Kepala Daerah melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah secara langsung dan / atau periodik.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 4 - 7 - 2011

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

6. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
  - a. membantu mengkoordinasikan organisasi kepemudaan dan karang taruna;
  - b. membantu mengkoordinasikan kegiatan olah raga prestasi dan non prestasi; dan
  - c. membantu mengkoordinasikan bidang olah raga tingkat pelajar dan umum.
7. Bidang Pengembangan dan Pelestarian Sosial Budaya
  - a. membantu mengkoordinasikan pengembangan dan pelestarian seni dan budaya tradisional/daerah; dan
  - b. membantu mengkoordinasikan pelestarian dan pengembangan warisan budaya bangsa/cagar budaya.
8. Bidang Pengembangan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
  - a. membantu mengkoordinasikan teriadap pencegahan pencemaran lingkungan / AMDAL;
  - b. mengkoordinasikan penegakan hukum lingkungan;
  - c. mengkoordinasikan pengembangan kawasan ruang terbuka hijau termasuk hutan Kota dan kawasan lindung;
  - d. mengkoordinasikan pengembangan Kabupaten sehat dan kawasan bebas polusi; dan
  - e. mengkoordinasikan pengembangan pemilahan dan reduksi sampah skala nunah tangga dan skala kawasan.

#### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Wakil Kepala Daerah bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Wakil Kepala Daerah melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara langsung dan / atau periodik.

#### BAB HI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 4 - 7 - 2011


**BUPATI PACITAN**

Cap.ttd.

**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 4 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH**

  
**Ir. MULYONO, MM.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19571017 198303 1 014